



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MUNGKID

JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09

KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 39/Pid.C/2021/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : MIFTACHUL HUDHA Bin SUBHI ;

Tempat Lahir : Magelang ;

Tgl. Lahir / Umur : 22 Oktober 1987 / 34 tahun ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dsn Tegalrandu RT.05/RW.02, Ds/Kec. Grabag, Kabupaten Magelang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pedagang ;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

- ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H., M.H.Hakim;
- MAFTUCHAH, SH.Panitera Pengganti;
- BUDI AGENG PPenyidik;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik pada Kepolisian Resor Magelang selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 11 Desember 2021 Nomor BAPC/03/XII/2021/SAMAPTA;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;
- b. Saksi MUHAMMAD FATIRUNI'AM Bin MUHAMMAD MA'SUD, Saksi RAHAYU NINGSIH Binti MUHYA dan Saksi FIDI DWI JAYANTI Binti BAMBANG Alm serta keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- c. Dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum et Repertum tertanggal 7 Desember 2021 yang dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 39/Pid.C/2021/PN MKd sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 1 dari 4 halaman, Catatan Persidangan Nomor 39/Pid.C/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana ringan pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : MIFTACHUL HUDHA Bin SUBHI ;
Tempat Lahir : Magelang;
Tgl. Lahir / Umur : 22 Oktober 1987 / 34 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn Tegalrandu RT.05/RW.02, Ds/Kec. Grabag, Kabupaten Magelang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa MIFTACHUL HUDHA Bin SUBHI yang telah menampar Saksi MUHAMMAD FATIRUNI'AM Bin MUHAMMAD MA'SUD sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah Saksi yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah tidak menghambat Saksi MUHAMMAD FATIRUNI'AM Bin MUHAMMAD MA'SUD melakukan kegiatan sehari-hari pada intinya telah memenuhi rumusan unsur-unsur pasal 352 KUHP dan selama persidangan Hakim telah tidak menemukan alasan-alasan penghapus pidana maka dengan pertimbangan tersebut adalah patut dan beralasan jika hakim menyatakan Terdakwa MIFTACHUL HUDHA Bin SUBHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana. Maka daripada itu adalah patut dan beralasan jika Terdakwa MIFTACHUL HUDHA Bin SUBHI dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;

Halaman 2 dari 4 halaman, Catatan Persidangan Nomor 39/Pid.C/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Visum et Repertum tertanggal 7 Desember 2021, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyakiti fisik Saksi MUHAMMAD FATIRUNI'AM Bin MUHAMMAD MA'SUD ;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 352 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTACHUL HUDA Bin SUBHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN RINGAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar Visum et Repertum tertanggal 7 Desember 2021 ;Dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H., M.H. Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri MAFTUCHAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, BUDI AGENG P selaku Penyidik Kepolisian Sektor Grabag dan dihadapan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan pikir-pikir putusan tersebut. Kemudian Hakim menutup persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MAFTUCHAH, S.H.

ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)